

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Wali dalam Pernikahan

1. Definisi Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *walayah* atau *wilayah*, maksudnya yaitu suatu pemberian kewenangan oleh syariat kepada wali sebagai pelaksana perwalian untuk melakukan suatu hal berkaitan dengan orang yang diperwalikan, yang mana perwalian ini dapat mencakup tentang harta maupun pernikahan yang dalam hal ini merupakan pembahasan dalam poin ini.³⁷

Kata “wali” secara bahasa yakni berasal dari bahasa Arab “al-Waliy” dengan bentuk jamaknya “Auliya” yang dalam *al-Munjid* dikatakan sebagai berikut:

الْوَلِيُّ ج أَوْلِيَاءُ: الْمَحِبُّ، الصَّدِيقُ، النَّصِيرُ، الْجَارُ، الْحَلِيفُ، التَّابِعُ،
الصَّهْرُ، كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ أَحَدٍ.³⁸

“Pencinta, benar, penolong, tetangga, teman, pengikut, kerabat, siapa saja yang mengurus perkara seseorang.”

Kata wali menurut bahasa dalam *Ensiklopedi Fikih Kuwait* begitu juga pengertian wali adalah:

الْوَلِيُّ لُغَةً : مِنَ الْوَلِيِّ ، بِمَعْنَى الْقُرْبِ وَالنُّصْرَةِ ، وَالْوَلِيُّ خِلَافُ الْعَدُوِّ .
وَيُخْتَلَفُ مَعْنَى الْوَلِيِّ حَسَبَ اخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ ، قَالَ التُّمْرَتَاشِيُّ فِي بَابِ
النِّكَاحِ : هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ.³⁹

³⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)* (Bandung: Mizan, 2002), 56.

³⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 2008), 919.

³⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Ensiklopedi Fikih Kuwait Edisi Pertama* (Mesir: Dar Al-Safwa Press, 1404-1427 H), Bagian 32, 171.

“Wali secara bahasa: Dari kata “al-waliy”, yang berarti kedekatan dan dukungan, dan wali adalah lawan dari musuh. Makna wali bervariasi sesuai dengan situasi yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Al-Tamortasyi dalam bab pernikahan: Dia adalah orang dewasa, berakal dan ahli waris.”

الْوَلِيُّ هُوَ مَنْ لَهُ وَلَايَةُ التَّصَرُّفِ عَلَى غَيْرِهِ ، فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الْمَالِ؛ لِصِغَرِ
أَوْ سَفَهٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيُظَلُّ الْحَجْرُ قَائِمًا إِلَى أَنْ يَزُولَ سَبَبُهُ⁴⁰

“Wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas orang lain, baik secara pribadi maupun harta benda, karena kecil, lemah, perbudakan, atau lainnya, dan larangan tersebut tetap berlaku sampai penyebabnya dihilangkan.”

Selain itu, dalam koridor ilmu fiqh perwalian diistilahkan sebagai “*wilayah*” yang berarti penguasaan dan perlindungan. Maksud arti tersebut adalah seseorang yang memiliki kecakapan hukum berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang yang belum memiliki kecakapan hukum. Apabila dikaitkan dengan pernikahan, maka wali adalah orang yang mempunyai hak dan diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan. Eksistensi wali tersebut adalah sesuatu yang perlu dan penting bagi seseorang yang belum atau tidak mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum (*ahliyatul adā'*), namun mempunyai kecakapan untuk menerima hak (*ahliyatul wujub*).⁴¹

Pernikahan dalam Islam tidak akan dianggap sah tanpa adanya seorang wali, dikarenakan pernikahan itu dilangsungkan oleh seorang wali dari calon istri dengan calon suaminya.⁴² Dan menurut Jumhur Ulama bahwa ahli waris mempunyai hak menjadi wali nikah, namun mengecualikan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu, dan keluarga dzawil arham. Ini merupakan pendapat Malik, Tsauri Laits, dan Syafi'i. Kemudian Syafi'i berijtihad bahwa tidak bisa dilangsungkannya suatu pernikahan

⁴⁰ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Ensiklopedi Fikih Kuwait Edisi Kedua* (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1404-1427 H), Bagian 2, 383.

⁴¹ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2021), 30.

⁴² Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 77.

seorang perempuan tanpa adanya pernyataan dari wali qarib atau wali jauh atau hakim, sesuai dengan urutan.⁴³

Dan merupakan pendapat *jumhur* ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, yang berijtihad tentang diharuskannya seorang laki-laki berperan sebagai wali dalam suatu pernikahan, karena merupakan kesalahan ketika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri begitu juga perempuan lainnya, dalam hal ini menurut Imam Malik khususnya bagi perempuan berparas cantik serta dari keluarga terpandang. Maka dari itu, tindakan ataupun ucapan seorang perempuan tidak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu pernikahan, dikarenakan salah satu faktor keabsahan suatu pernikahan bertumpu pada perwalian, dalam hal ini yakni wali yang berhak. Meski begitu, tetap ada di antara para ulama yang memperbolehkannya.⁴⁴

Menurut Malik, bahwa seorang wali bukanlah diperuntukkan menikahkan perempuan awam, melainkan perempuan bangsawan.⁴⁵

Abu Hanifah dan Abu Yusuf sebagai sahabat sekaligus murid Abu Hanifah berijtihad tentang dibolehkannya seorang perempuan baik seorang gadis atau janda yang telah baligh, berakal sehat, dan mampu menguasai kendali dirinya untuk menikahkan dirinya sendiri, jadi dalam hal ini tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan. Meskipun demikian, melimpahkan kepada seorang laki-laki yang merupakan walinya atau kerabat terdekatnya tetap sangat dianjurkan bagi seorang perempuan karena hal tersebut tetap yang lebih baik, dalam hal ini demi terjaganya kehormatan serta harga dirinya, khususnya terhadap laki-laki asing yang hadir ketika akad nikah dilangsungkan.

Maka disini seorang wali tidak berwenang untuk menjadi penghalang dalam pernikahannya, kecuali calon suaminya merupakan laki-laki yang tidak *sekufu'* atau maharnya tidak selayaknya. Dan jikalau hal tersebut

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, terj. Moh. Thalib (Bandung: Alma'arif, 1994), 22.

⁴⁴ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 56-57.

⁴⁵ Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, 77-78.

terjadi tanpa persetujuan walinya, terdapat dua pendapat dari Abu Hanifah, yang pertama bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah, tanpa diadukan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan, yang kedua bahwa seorang wali berwenang untuk tidak menyetujuinya dengan cara mengajukan permohonan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pembatalan pernikahan tersebut, guna mengantisipasi kemudharatan yang terjadi berupa aib keluarga sebagai alasannya.

Namun, pembatalan pernikahan tersebut hanya dibenarkan sepanjang perempuan itu belum melahirkan anak dari suaminya, atau tidak dalam keadaan hamil secara pasti. Hal ini demi menjaga jangan sampai anak yang dikandungnya itu menjadi terlantar akibat perceraian kedua orangtuanya.

Dan jika seorang perempuan tidak mempunyai wali sama sekali, maka tidak ada yang berhak untuk menjadi penghalang dalam pernikahannya, termasuk jika calon suaminya merupakan laki-laki yang tidak kufu' atau maharnya tidak sesuai dengan yang selayaknya. Karena perempuan tersebut memiliki hak penuh atas dirinya sendiri, yang mana jika terdapat aib pun akan mengarah ke dirinya sendiri, sementara itu kerelaan sudah melekat dalam dirinya.⁴⁶

Dari hal tersebut di atas, setelah melakukan kajian serta dengan beberapa pertimbangan dari dalil Qur'an dan Sunnah, maka diambil kesimpulan bahwa suatu pernikahan bukan merupakan kewenangan serta kepentingan pribadi dari seorang perempuan, dikarenakan pernikahan merupakan suatu ikatan yang tidak hanya menyatukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, melainkan juga menyatukan dua keluarga dengan mempererat persahabatan di dalamnya. Dengan demikian, tidak semestinya para wali atau anggota keluarga lainnya tidak dilibatkan,

⁴⁶ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 58-59.

terlebih jika tanpa adanya musyawarah dan tidak adanya kerelaan dari mereka.⁴⁷

Menurut sebagian besar para pakar fiqih, seperti Syafi'i, Malik, Al-Tsauri, dan Al-Laits, bahwa seorang wali nikah yaitu para '*ashabah* atau kerabat terdekat dari pihak ayah, yang mana paman dari pihak ibu, atau saudara seibu dan sebagainya tidak berhak menjadi wali nikah. Adapun urutannya sebagai berikut:

- a. Ayah kandung, selanjutnya kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya ke atas.
- b. Saudara sekandung, setelah itu saudara seayah, dan selanjutnya kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).
- c. Paman (saudara ayah), dan selanjutnya saudara laki-laki sepupu (putra paman dari pihak ayah).

Jikalau semua yang terdapat dalam urutan tersebut tidak ada, maka selanjutnya Hakim atau Qadi yang mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah.

Kemudian, selain yang terdapat dalam urutan tersebut di atas, juga adanya penambahan menurut madzhab Malik berkaitan dengan orang yang berhak menjadi wali nikah, yaitu "pengasuh", yang dalam istilah fiqih disebut kafil.⁴⁸

Dan apabila wali yang terdekat masih hidup tetapi berhalangan hadir dikarenakan berkedudukan di luar kota atau tak diketahui alamatnya, menurut madzhab Syafi'i, maka yang berhak menjadi wali nikah selanjutnya yaitu *Qadhi*, dalam hal ini bukan ke wali qarib setelahnya.

Selanjutnya, menurut madzhab Abu Hanifah berkaitan dengan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah atau penghalang nikah yakni sebagaimana dalam madzhab Syafi'i, yaitu para '*ashabah* atau kerabat

⁴⁷ Ibid., 63-64.

⁴⁸ Ibid., 64-66.

laki-laki terdekat dari pihak ayah, terkecuali kedudukan pertama sebelum ayah dan kakek merupakan hak bagi anak laki-lakinya, jadi dalam madzhab Abu Hanifah seorang anak juga berhak menjadi wali. Dan jikalau semua wali yang terdekat tidak ada, maka terdapat para kerabat terdekat dari pihak ibu sebelum Hakim atau Qadi yang berwenang menjadi wali nikah. Adapun urutannya sebagai berikut:

- a. Ibunya.
- b. Neneknya (ibu dari ayah, lalu ibu dari ibu).
- c. Anak perempuannya.
- d. Cucunya (anak perempuan dari anak laki-lakinya).
- e. Cucunya (anak perempuan dari anak perempuannya).
- f. Saudara perempuan seayah seibu.
- g. Saudara perempuan seayah saja.
- h. Saudara perempuan seibu saja.
- i. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya).
- j. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).
- k. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu).
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).

Apabila wali yang terdekat masih hidup tetapi berhalangan hadir dikarenakan berkedudukan di luar kota atau tak diketahui alamatnya, maka hak perwalian berpindah ke walinya yang terdekat setelah si ayah dan seterusnya. Dan setelah mereka semua tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikah selanjutnya yaitu Hakim atau Qadi.⁴⁹

Seorang hakim mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah, jikalau terdapat perselisihan antara para wali, dan atau ketika walinya tidak ada atau ghaib.⁵⁰ Dengan demikian, hakim berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau ketika walinya enggan untuk menikahkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁹ Ibid., 66-68.

⁵⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 30.

...فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“...maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”⁵¹

Selanjutnya, terdapat juga seorang wali yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan dengan tanpa menunggu kerelaan darinya, yang dalam hal ini disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir menurut Asy Syafi’i yaitu ayah dan kakek dari pihak ayah, sedangkan menurut Hanafi yaitu para ashobah seketurunan, dalam hal ini yakni terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akal. Akan tetapi golongan di luar Hanafi membedakan terkait wali mujbir terhadap ketiganya tersebut, bahwa bagi orang gila dan orang yang kurang akal yakni ayahnya, kakek dari pihak ayah, dan hakim, sedangkan bagi anak yang masih kecil, antara anak laki-laki dan anak perempuan masih terdapat perbedaan pendapat diantara mereka.⁵²

Di samping penjelasan di atas, di dalam KHI juga terdapat penjelasan berkaitan dengan wali nikah, yang mana konsepnya sebagai berikut:

Pasal 20

- (2) Wali nikah terdiri dari :
- Wali nasab;
 - Wali hakim.⁵³

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*: Kitab an-Nikah (Bairut: Dar al-Kitab al-Arobi, t.t.), II no. 2085, 190.

⁵² Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 82.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 Ayat 1 dan 2.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁴

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁵⁵

Pasal 1

b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁵⁶

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁷

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 21 Ayat 1-4.

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 22.

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Poin b.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 23 Ayat 1 dan 2.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum diharuskannya terdapat wali dalam suatu pernikahan, yakni sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ وَأَعْلَلَهُ بِالْإِسْرَافِ

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.⁵⁸

Rasulullah SAW, juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ»

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Katsir), telah mengabarkan kepada kami (Sufyan), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Juraij), dari (Sulaiman bin Musa) dari (Az Zuhri) dari (Urwah), dari (Aisyah), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.⁵⁹

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (t.t.: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t.), 225.

⁵⁹ Dawud, *Sunan Abu Dawud.*, 190.

Selain itu, terdapat juga suatu riwayat dari Aisyah r.a.:

“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri empat orang, maka itu adalah (sama dengan) perzinaan. (Mereka itu): calon suami, wali, dan dua orang saksi.”⁶⁰

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa suatu pernikahan dikatakan batal atau tidak sah jikalau dilangsungkan dengan tanpa wali, dalam hal ini tidak sah jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, begitu juga jika menikahkan perempuan lain. Inilah pendapat yang rajih dari jumhur Ulama. Hal ini juga merupakan pendapat Al-Imam Malik dalam riwayat Asyhab. Lain halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, begitu juga perempuan lain, sebagaimana diperbolehkan untuk melimpahkan perihal nikahnya kepada selain walinya.⁶¹

Selanjutnya, juga terdapat ketentuan dalam KHI berkaitan dengan harus adanya wali dalam suatu pernikahan, antara lain:

Pasal 1

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁶²

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.⁶³

Pasal 19

⁶⁰ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 69.

⁶¹ Farid Hasyim, *Fiqh Realitas* (Jogjakarta: Prismsophie, 2009), 169-170.

⁶² *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Poin c.

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya⁶⁴

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. 1 tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁶⁵

Begitu juga terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pada pasal 26 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa:

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.⁶⁶

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 19.

⁶⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 71.

⁶⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 26 Ayat 1 dan 2.

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Ulama menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang wali diharuskannya untuk memenuhi beberapa syarat yang ada, diantaranya yaitu: laki-laki merdeka (bukan budak); berakal (tidak gila); beragama Islam; baligh (dewasa); adil (tidak fasik)⁶⁷; tidak sedang berihram haji ataupun umrah.⁶⁸

a. Laki-laki merdeka (bukan budak)

Menurut pendapat mayoritas Ulama bahwa tidak sah jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, begitu juga perempuan lain. Dengan demikian, suatu pernikahan tidak sah jika diwalikan oleh seorang perempuan, dikarenakan wali merupakan syarat sahnya ‘aqad sedangkan wali sebagai ‘aqidnya. Beberapa alasan mereka, diantaranya:⁶⁹

1) Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Hendaknya kamu kawini orang-orang yang meranda diantaramu dan orang-orang yang saleh diantara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan.” (An-Nur: 32)⁷⁰

2) Firman Allah SWT:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita Mukminat dengan pria-pria musyrik sebelum mereka beriman.” (Al-Baqarah: 221)⁷¹

Dari kedua ayat di atas disimpulkan bahwa Allah SWT melimpahkan urusan pernikahan bukan kepada seorang perempuan melainkan kepada laki-laki. Dalam hal ini seakan-akan Allah SWT

⁶⁷ Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 77; Al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 56.

⁶⁸ Hasyim, *Fiqh Realitas.*, 171-172.

⁶⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 12.

⁷⁰ Al-Qur'an, An-Nur (24): 32.

⁷¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 221.

berfirman: “Wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan pria-pria yang masih musyrik”.⁷²

3) Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.⁷³

4) Menurut pendapat para Ulama bahwa pada umumnya seorang perempuan sering melibatkan perasaannya, sehingga ia tidak pandai untuk memilih. Sedangkan dalam suatu pernikahan terdapat beberapa tujuan yang penting untuk dicapai. Maka, seorang perempuan harus melimpahkan kepada walinya dan tidak diperkenankan untuk mengurus 'aqadnya secara langsung, supaya tercapainya tujuan pernikahan dengan sempurna.⁷⁴

b. Berakal (tidak gila)

Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali, yaitu seorang budak, orang gila, serta anak kecil. Hal tersebut dikarenakan mereka sendiri tidak mempunyai hak untuk mewalikan dirinya, terlebih terhadap selain dirinya.⁷⁵

c. Beragama Islam

⁷² Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 12.

⁷³ Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 227.

⁷⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 14-15.

⁷⁵ Ibid., 11; Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh.*, 78.

Suatu perwalian yang dilakukan oleh seorang non Muslim terhadap seorang Muslim adalah tidak sah.⁷⁶ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang Mukmin”. (An-Nisa: 141)⁷⁷

d. Baligh (dewasa)

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali, yaitu seorang budak, orang gila, serta anak kecil. Hal tersebut dikarenakan mereka sendiri tidak mempunyai hak untuk mewalikan dirinya, terlebih terhadap selain dirinya.⁷⁸

e. Adil (tidak fasik)

Terdapat tambahan syarat adil oleh sebagian fuqaha untuk menjadi seorang wali, maksudnya yaitu bukan pendosa, jauh dari perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, bahkan tidak berbuat suatu hal yang tidak semestinya.⁷⁹

Dengan demikian, seorang wali disyariatkan adil, yakni tidak melakukan kemaksiatan dan tidak termasuk orang yang fasik, melainkan termasuk orang yang baik, shaleh, serta tidak terbiasa berbuat kemunkaran.⁸⁰ Dalam hal ini, seorang wali hendaknya tidak dikenal secara terbuka sebagai seorang fasiq (durhaka, peminum khamr, pezina, dan sebagainya). Kalaupun ia sudah keterlaluan dalam kefasikannya itu, maka hak perwalian pun dapat ditarik darinya.⁸¹ Dari sini, bahwa orang yang durhaka tidak berarti hak perwaliannya

⁷⁶ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*., 56; Sabiq, *Fikih Sunnah*., 11.

⁷⁷ Al-Qur'an, An-Nisa (4): 141.

⁷⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah*., 11; Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*., 78.

⁷⁹ Hasyim, *Fiqh Realitas*., 171-172.

⁸⁰ Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*., 82.

⁸¹ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*., 56.

menjadi hilang, terkecuali jika sudah terlalu melampaui batas kewajaran, dikarenakan secara jelas sudah mengganggu ketentraman jiwa orang yang diurusnya. Maka hal tersebut merupakan faktor penyebab kehilangan hak perwaliannya.⁸²

Persyaratan adil tersebut terdapat dalam riwayat madzhab Hanabilah dan dalam madzhab Syafi'iyah merupakan pendapat yang kuat. Sedangkan menurut Hanafiyyah orang yang fasik tidak berarti hak perwaliannya menjadi hilang, terkecuali jika sudah keterlaluan dalam kefasikannya itu, dengan secara frontal melakukan dosa. Begitu juga halnya pendapat Malikiyyah. Dalam hal ini adil hanya merupakan syarat penyempurna. Maka, apabila terdapat dua orang wali yang sederajat, akan tetapi yang satu fasik dan lainnya adil, tentunya yang dikedepankan adalah yang adil.⁸³

f. Tidak sedang berihram haji ataupun umrah

Orang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah tidak berhak menjadi wali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (وَلَا يُخْطَبُ)
وَرَادَ ابْنُ حَبَّانَ: (وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ)

Dari Utsman Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan.” Riwayat Muslim. Dalam riwayatnya yang lain: “Dan tidak boleh melamar.” Ibnu Hibban menambahkan: “Dan dilamar.”⁸⁴

Di samping itu, terkait syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan juga disebutkan secara tegas di dalam KHI, yakni pada pasal 20 ayat 1, bahwa:

⁸² Sabiq, *Fikih Sunnah* 7., 11.

⁸³ Hasyim, *Fiqih Realitas.*, 171-172.

⁸⁴ Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 228.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁸⁵

B. Profil Muslimat NU

1. Profil Organisasi Muslimat NU

Berdasarkan sejarahnya, Muslimat NU berkaitan erat dengan Nahdlatul Ulama, yang berdiri sejak tahun 1926. Sejarah menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama aktif berpartisipasi dalam perjuangan bangsa selama penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan perang kemerdekaan hingga saat ini. Kaum perempuan Nahdliyin telah terinspirasi oleh perjuangan NU ini untuk bekerja sama dengan Nahdliyin dalam memperjuangkan kemerdekaan perempuan, memperbaiki kehidupan mereka, dan mengangkat martabat perempuan Indonesia. Selain itu, Muslimat NU muncul karena sejarah perjuangan kemerdekaan dan juga karena rasa takut yang mendalam terhadap sikap, pandangan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan.⁸⁶ Jadi, semangat dan cita-cita persamaan hak dan peran adalah latar belakang organisasi Muslimat NU.⁸⁷

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi wanita Islam yang merupakan badan otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Organisasi ini berpaham ahlussunnah wal jama'ah dan mengabdikan kepada agama, nusa, dan bangsa. Dia dibentuk sebagai anggota NU, kemudian sebagai bagian dari NU, dan akhirnya sebagai badan otonom.⁸⁸ Oleh karena itu, Muslimat Nahdlatul Ulama adalah sayap resmi dari Nahdlatul Ulama yang berfokus pada memenuhi kebutuhan perempuan dan terdiri dari kelompok ibu-ibu berdasarkan

⁸⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 Ayat 1.

⁸⁶ Yeni Huriani, *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia* (Bandung: Lekkas, 2021), 191-192.

⁸⁷ *Ibid.*, 222.

⁸⁸ *Ibid.*, 191-192.

usia.⁸⁹ Selain itu, Muslimat NU adalah salah satu organisasi wanita non-politik yang paling penting dan strategis di Indonesia. Selain itu, mereka memiliki potensi yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui program kerja yang mereka lakukan.⁹⁰ Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, dan kompetitif dengan mempersatukan gerak kaum perempuan Indonesia,⁹¹ terutama perempuan Islam Ahlusunnah Waljama'ah yang berpegang pada paham ahlu sunnah wal jamaah, yang merupakan perpaduan dari tiga pilar utama ortodoksi Islam: akidah, syariah, dan akhlak.⁹²

Muslimat NU adalah organisasi sosial-keagamaan dengan dua karakteristik yang menonjol. Pertama, mereka adalah kelompok yang berfokus pada aktivitas keagamaan dan kedua, mereka memiliki hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat mereka. Untuk mencapai hal ini, dia berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Perjuangan Muslimat NU tersebut secara konsisten bertujuan untuk meningkatkan martabat dan harkat perempuan. Perjuangan tersebut dikemas dalam program kerja organisasi, baik intern maupun ekstern.⁹³

Keorganisasian Muslimat dan NU sama-sama berpegang teguh pada doktrin toleransi, akomodatif, dan berusaha memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain, NU menetapkan diri sebagai penjaga tradisi dengan mempertahankan keyakinan Ahlusunnah Wal Jama'ah.

⁸⁹ Akhiriyati Sundari, "Isu Gender di Indonesia dalam Respon Nahdhatul Ulama", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10 No. 1 (Januari-Juni 2017), 106.

⁹⁰ Sofa Marwah, dkk, *Dinamika Politik Organisasi Perempuan Islam* (Purwokerto: UNSOED Press, 2020), 27.

⁹¹ Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU", *DAKWAH*, Vol. 25, No. 2 (2021), 194.

⁹² Marwah, dkk, *Dinamika Politik Organisasi Perempuan Islam.*, 28.

⁹³ Huriani, *Agama dan Gender.*, 207.

Dalam setiap periode, topik atau agenda baru muncul dalam gerakan perempuan. Banyak variabel berkontribusi terhadap diskusi baru ini; yang paling umum adalah tanggapan terhadap perubahan kebijakan serta perkembangan aktual dalam hal acara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari waktu ke waktu, gerakan perempuan telah berkembang menjadi lebih dari hanya wacana tentang masalah seperti poligami, perkawinan sederhana, kesetaraan, KDRT, dan agenda perempuan lainnya. Ini juga meluas ke masalah umum seperti nasionalisme, demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup.⁹⁴

Khofifah pernah berkata bahwasanya Indonesia akan menjadi bangsa besar, mandiri dan kuat, jika jati diri bangsa dijaga dan dikuatkan melalui kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya, dan lebih terpenting lagi adalah kedaulatan pikiran. Dengan demikian, Muslimat NU melihat perlu ada modal keunggulan komparatif yang dimiliki para Muslimah yakni modal sosial, modal persatuan, modal untuk menjadi umat terbaik, dan modal pemikiran. Prinsip sosial yang harus dipegang Muslimat adalah sikap moderat, seimbang, toleransi, dan loyalitas tegak lurus.⁹⁵

Kepengurusan Muslimat NU memiliki struktur hierarkis mulai dari pimpinan pusat, wilayah, cabang, anak cabang, hingga ranting. Struktur ini tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri seperti Jeddah, Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong. Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, aktivitas perempuan Muslimat NU sudah sangat dikenal luas. Mereka memiliki anggota perempuan dari golongan nahdliyin dalam jumlah besar, dengan kepengurusan yang terstruktur dari tingkat pusat hingga desa. Keterikatan pada organisasi ini sangat mendalam, mendukung posisi strategis Muslimat NU. Jaringan kulturalnya terutama bergantung pada basis tradisional seperti pondok

⁹⁴ Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU", *DAKWAH*, Vol. 25, No. 2 (2021), 198.

⁹⁵ *Ibid.*, 205-207.

pesantren, kelompok pengajian, kiai, dan guru mengaji. Dukungan anggota yang sangat banyak dan kuat menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU dalam mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender serta menjadi titik vokal gender di masyarakat.⁹⁶

Jumlah Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama diperkirakan mencapai 32 juta yang tersebar di 34 Pimpinan Wilayah (Tingkat Provinsi), 532 Pimpinan Cabang (Tingkat Kabupaten / Kota), 5.222 Pimpinan Anak Cabang (Tingkat Kecamatan), dan 36.000 Pimpinan Ranting (Tingkat Kelurahan / Desa). Para ketua umum PP Muslimat NU dari masa ke masa yaitu :

- a. Ny. Chodijah Dahlan (1946-1947)
- b. Ny. Yasin (1947-1950)
- c. Ny. Hj. Mahmudah Mawardi (1950-1979)
- d. Hj. Asmah Syahrani (1979-1995)
- e. Hj. Aisyah Hamid Baidlawi (1995-2000)
- f. Hj. Khofifah Indar Parawansa (2000- sekarang).⁹⁷

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki visi misi Muslimat NU dijalankan secara nasional dari atas sampai ke bawah. Visi dan misi Muslimat NU adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridai Allah SWT.

b. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁹⁶ Marwah, dkk, *Dinamika Politik Organisasi Perempuan Islam.*, 28.

⁹⁷ “Sejarah Singkat Muslimat NU”, *muslimatnu.or.id*, <https://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>, diakses tanggal 16 April 2024.

- 2) Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah SWT.
- 3) Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- 4) Melaksanakan tujuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridai Allah SWT.⁹⁸

Tujuan dari didirikannya Muslimat NU ialah melaksanakan tujuan NU untuk kalangan perempuan dalam menjalankan syariat menurut *ahlusunnah waljamaah*, dan membawa perempuan Indonesia ke arah kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara serta menyadarkan mereka tentang hak dan kewajiban menurut Islam, entah sebagai pribadi maupun anggota.⁹⁹



Arti Lambang :

- a. Bola dunia terletak ditengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT.
- c. Lima buah bintang terletak diatas, yang terbesar dipuncak berarti : Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar : Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah'anhum.

⁹⁸ Marwah, dkk, *Dinamika Politik Organisasi Perempuan Islam.*, 22.

⁹⁹ Tati Rohayati dan Akhmad Yusuf, "Muslimat NU", *Muslimat NU-Ensiklopedia*, https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Muslimat_NU, diakses tanggal 16 April 2024.

- d. Arti seluruh bintang yang berjumlah sembilan buah yaitu : Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

Arti Warna:

- a. Putih melambangkan ketulusan dan keikhlasan.
- b. Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian.
- c. Tulisan Nahdlatul Ulama berarti: Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.¹⁰⁰

2. Sejarah Singkat Muslimat NU

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah atau 29 Maret 1946 di Purwokerto. Saat ini, organisasi ini dipimpin oleh Ketua Umum Hj Khofifah Indar Parawansa.

Pada Mukhtar ke-13 NU di Menes, Banten tahun 1938, gagasan untuk mendirikan organisasi perempuan NU mulai muncul. Dua tokoh, Nyai R Djuaesih dan Nyai Siti Sarah, tampil sebagai pembicara di forum tersebut mewakili jamaah perempuan. Nyai R Djuaesih dengan tegas menyampaikan pentingnya kebangkitan perempuan dalam organisasi, sejajar dengan kaum laki-laki. Ia menjadi perempuan pertama yang berbicara di mimbar dalam forum resmi NU. Pada saat itu, NU secara internal juga belum menyediakan ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan.

Ide tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan peserta Mukhtar. Setahun kemudian, pada Mukhtar ke-14 NU di Magelang, Nyai Djuaesih diberi tugas oleh RH Muchtar (utusan NU Banyumas)

¹⁰⁰ “Sejarah Singkat Muslimat NU”, *muslimatnu.or.id*, <https://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>, diakses tanggal 16 April 2024.

untuk memimpin rapat khusus wanita. Rapat ini dihadiri perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Muntilan, Sukoharjo, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, Parakan, Purworejo, dan Bandung. Forum tersebut menghasilkan rumusan mengenai pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi, masyarakat, pendidikan, dan dakwah.¹⁰¹

Pada Mukhtamar NU ke-15 di Surabaya (1940), upaya pembentukan badan tersendiri bagi perempuan NU sudah dilakukan. Organisasi tersebut telah memiliki aturan lengkap dan para pengurus, namun belum mendapatkan pengakuan resmi.¹⁰²

Pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1365 H, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Mukhtamar ke-16 NU di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga organik bidang wanita dengan nama Nahdlatul Ulama Moeslimat (NOM), yang kemudian lebih dikenal sebagai Muslimat NU. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Muslimat NU hingga sekarang. Pendirian lembaga ini dianggap relevan dengan kebutuhan sejarah. Pandangan ini didukung oleh sebagian kecil ulama NU, termasuk KH Muhammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.¹⁰³

¹⁰¹ M. Ngisom Al-Barony, "Mengenal Muslimat NU dan Sejarah Kelahirannya", *nuonlinejateng*, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/mengenal-muslimat-nu-dan-sejarah-kelahirannya-IdKIy>, 10 Juni 2023, diakses tanggal 16 April 2024.

¹⁰² Mukafi Niam, "Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU", *nuonline*, <https://www.nu.or.id/nasional/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu-JRH7S>, 30 Maret 2015, diakses tanggal 16 April 2024.

¹⁰³ M. Ngisom Al-Barony, "Mengenal Muslimat NU dan Sejarah Kelahirannya", *nuonlinejateng*, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/mengenal-muslimat-nu-dan-sejarah-kelahirannya-IdKIy>, 10 Juni 2023, diakses tanggal 16 April 2024.

Peranan Muslimat semakin maju, pada Mukhtamar NU tahun 1950, sudah terdapat sidang kombinasi yang melibatkan syuriah, tanfidziyah dan Muslimat selain menyelenggarakan sidang-sidang sendiri.¹⁰⁴

Berdasarkan prestasi dan kiprahnya, Muslimat NU mendapatkan hak otonomi pada Mukhtamar ke-19 NU di Palembang pada tahun 1952. Para peserta Mukhtamar sepakat memberikan keleluasaan bagi Muslimat NU untuk mengatur organisasinya sendiri dan mengembangkan kreativitas dalam bidang pengabdian. Sejak menjadi badan otonom NU, Muslimat NU lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri.¹⁰⁵

Pada tahun 1954 di Surabaya, saat Mukhtamar NU ke-20, Muslimat NU mengadakan kongres pertama kalinya sebagai Badan Otonom NU. Pada saat itu, Muslimat sudah membahas berbagai isu terkait perempuan, termasuk perkawinan di bawah umur, dan turut berperan dalam pembentukan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4).

Sejak tahun 1956, Muslimat NU bergabung dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. Selain itu, Muslimat NU juga menjadi anggota aktif dalam Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), sebuah badan yang bertugas melakukan riset tentang kedudukan wanita yang dibentuk oleh pemerintah bersama Kowani dan KAWI.¹⁰⁶

Dalam menggagas dan mewujudkan badan otonom Muslimat NU di dalam organisasi NU, peran para perempuan tidak bisa dipisahkan.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Mukafi Niam, "Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU", *nuonline*, <https://www.nu.or.id/nasional/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu-JRH7S>, 30 Maret 2015, diakses tanggal 16 April 2024.

¹⁰⁵ M. Ngisom Al-Barony, "Mengenal Muslimat NU dan Sejarah Kelahirannya", *nuonlinejateng*, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/mengenal-muslimat-nu-dan-sejarah-kelahirannya-ldKIy>, 10 Juni 2023, diakses tanggal 16 April 2024.

¹⁰⁶ Tati Rohayati dan Akhmad Yusuf, "Muslimat NU", *Muslimat NU-Ensiklopedia*, https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Muslimat_NU, diakses tanggal 16 April 2024.

¹⁰⁷ Huriani, *Agama dan Gender.*, 200.

Namun, proses tersebut juga melibatkan peran aktif dari para kiai yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kerjasama antara kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan ini.¹⁰⁸ Gagasan progresif perempuan dalam NU, tidak dipungkiri juga berkat dukungan Gus Dur, yang pada saat yang bersamaan respon beberapa sesepuh NU masih bertahan dalam konservatisme.¹⁰⁹

Berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, pada Munas Alim Ulama di Lombok tahun 1997, NU mengeluarkan keputusan yang progresif terkait perempuan, antara lain: (1) Islam mengakui bahwa perempuan adalah manusia utuh dan layak dihormati, (2) Islam mengakui hak-hak perempuan yang sama dengan hak-hak laki-laki dalam pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, (3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari kodrat, (4) Islam mengakui bahwa perempuan memiliki peran publik selain dari peran domestiknya, (5) Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi setara dengan laki-laki mengalami distorsi dalam realitasnya akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.¹¹⁰

Peran perempuan dalam politik NU tampak melalui kehadiran tokoh-tokoh seperti Khofifah Indar Parawansa, yang pernah menjabat sebagai menteri dua kali, serta tokoh seperti Musdah Mulia, Maria Ulfah Ansor, dan Masruchah yang aktif sebagai Komisioner Komnas Perlindungan Anak. Selain itu, tokoh seperti Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid terkenal sebagai aktivis perempuan dan perdamaian, sementara Safira Masruchah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Aljazair. Alissa Wahid juga dikenal sebagai aktivis dalam bidang pendidikan, keluarga, dan perdamaian. Keberadaan mereka menunjukkan kontribusi

¹⁰⁸ Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU", *DAKWAH*, Vol. 25, No. 2 (2021), 205.

¹⁰⁹ Akhiriyati Sundari, "Isu Gender di Indonesia dalam Respon Nahdhatul Ulama", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10 No. 1 (Januari-Juni 2017), 112.

¹¹⁰ Ibid., 108-109.

yang signifikan dalam politik dan gerakan sosial yang berskala nasional, baik dengan atau tanpa afiliasi langsung dengan NU atau ormas sayap NU.¹¹¹

C. Konsep Kesetaraan Gender

1. Pengertian Kesetaraan Gender

Untuk memahami konsep gender dengan jelas, penting untuk membedakan antara kata "gender" dan "jenis kelamin" (sex). Jenis kelamin merujuk pada pembagian dua kategori biologis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang ditentukan oleh karakteristik fisik seperti organ tubuh yang berbeda antara kedua jenis kelamin. Organ tubuh ini melekat pada individu secara permanen dan tidak dapat diubah, merupakan ketentuan biologis atau yang sering disebut sebagai kodrat atau kehendak Tuhan.¹¹²

Dalam kamus bahasa Inggris, "gender" memang sering diterjemahkan sebagai "jenis kelamin" (sex). Namun, dalam konteks budaya dan masyarakat, konsep gender mengalami perluasan makna yang mencakup berbagai aspek lebih dari sekadar karakteristik biologis. Gender mencakup peran-peran sosial, perilaku, norma-norma, dan ekspektasi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi bidang-bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan lainnya, di mana persepsi dan pengalaman gender dapat membentuk kebijakan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.¹¹³

Suatu perbedaan yang terbentuk dari faktor sosial maupun kultural yang terjadi diantara laki-laki dengan perempuan, kaitannya dengan peran, perilaku, dan sifat yang mana dinilai sesuai bagi laki-laki dan perempuan,

¹¹¹ Ibid., 112.

¹¹² Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7-8.

¹¹³ Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum", *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1 (2021), 2.

yang dalam hal ini dapat dilakukan pertukaran. Inilah yang dimaksud dari istilah gender.¹¹⁴

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya, menjelaskan bahwa gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam masyarakat.¹¹⁵

Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, gender diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab, perilaku, serta tempat beraktivitas dari perempuan atau laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat.¹¹⁶

Menurut Mansour Faqih dalam bukunya "Analisis Gender & Transformasi Sosial," konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan kultural. Contohnya, perempuan seringkali dikonotasikan dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap memiliki sifat kuat, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat ini dapat bervariasi dan dapat dipertukarkan, serta mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Perubahan ini juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial dalam masyarakat.¹¹⁷

¹¹⁴ Siti Azisah, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), 5.

¹¹⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya, Pasal 1, Angka 3.

¹¹⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 2.

¹¹⁷ Faqih, *Analisis Gender.*, 8-9.

Memang ciri-ciri sifat gender ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu masyarakat mengidealkan dan menginginkan karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan. Karakteristik ini tidak hanya mencerminkan norma-norma sosial dan budaya, tetapi juga berperan dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan masyarakat itu sendiri. Dengan menginternalisasi dan mempertahankan ciri-ciri sifat gender yang diidealkan, masyarakat mengonstruksi dan memperkuat pola-pola perilaku dan peran-peran yang dianggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dalam konsep gender, ciri-ciri sifat yang biasanya terkait dengan perempuan seperti lemah-lembut, emosional, dan keibuan, serta yang terkait dengan laki-laki seperti tegar, kuat, rasional, jantan, dan perkasa, tidak selalu berlaku mutlak. Sifat-sifat ini terbentuk melalui proses sosialisasi, sehingga ada perempuan yang bisa memiliki sifat-sifat kasar, kuat, dan rasional, sementara ada laki-laki yang bisa menunjukkan sifat-sifat seperti lemah-lembut, emosional, dan perhatian, tergantung pada kebutuhan dan konteks masyarakatnya. Kesimpulannya, gender merujuk pada berbagai ciri-ciri sifat yang dapat bervariasi antara laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan bervariasi di berbagai kelas sosial.¹¹⁸

Bahwa perbedaan konsep antara seks dan gender, antara lain yaitu: 1) individu memiliki seks atau jenis kelamin, yaitu perempuan atau laki-laki sejak dilahirkan, sedangkan gender adalah bagaimana individu mempelajari caranya menjadi perempuan ataupun laki-laki dari lingkungan, seperti bagaimana individu harus berperilaku jika mereka adalah perempuan dan bagaimana mereka harus berperilaku jika mereka laki-laki; 2) gender adalah hasil kesepakatan masyarakat atau konstruksi sosial budaya tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke

¹¹⁸ Nurhasanah dan Zuriatin, "Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita", *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 6 Nomor 1 (2023), 285.

generasi berikutnya sehingga dapat bervariasi antarwilayah dan budaya dari waktu ke waktu; 3) seks merupakan sesuatu yang menetap dan berbasis pada *nature* sedangkan gender merupakan konsep yang berkembang dan berbasis pada budaya.¹¹⁹

Klasifikasi jenis kelamin atau seks hanya terbatas pada kategori laki-laki dan perempuan, sedangkan gender dapat diklasifikasikan dalam kategori yang lebih bervariasi antarwilayah dan budaya, yang mana secara umumnya gender diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain:

- a. Maskulin, yakni ciri-ciri yang lebih melekat pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, yang mana kategori ini digambarkan dengan ciri-ciri bersifat tegas, mandiri, dominasi, kepercayaan diri, bersifat kompetitif, suka dan berkemampuan untuk memimpin.
- b. Feminin, yakni ciri-ciri yang secara sosial biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin perempuan, yang mana kategori ini digambarkan berisi karakteristik kepekaan, sifat baik hati, empatik, penuh kehangatan, dan kesadaran terhadap perasaan orang lain.
- c. Androgini, yakni kategori gender yang seimbang, yang mana individu dapat memiliki karakteristik feminin atau maskulin dalam dirinya serta mampu menjalankan peran gender feminin atau maskulin secara fleksibel bergantung pada situasi sosial.¹²⁰

Kemudian, yang dimaksud dengan kesetaraan gender yakni suatu perlakuan yang disamakan diantara laki-laki dengan perempuan, kaitannya dengan perihal mendapatkan kesempatan, keterlibatan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan dapat menjangkau manfaat pembangunan begitu juga kesejahteraan.¹²¹

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki

¹¹⁹ Yulia Ayriza, *Perkembangan Gender Anak dalam Perspektif Psikologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 9.

¹²⁰ Ayriza, *Perkembangan Gender Anak*, 15-16.

¹²¹ Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*, 16.

kesempatan dan hak yang sama untuk berperan serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, serta memiliki kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹²²

Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya, disebutkan bahwa kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan hak yang sama sebagai manusia, termasuk dalam akses dan pengendalian sumber daya, partisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan.¹²³

Pada dasarnya, kesetaraan gender itu untuk laki-laki dan perempuan.¹²⁴ Tetapi beda halnya dengan fakta yang ada sekarang, bahwasanya kaum perempuan yang sering merasakan suatu ketimpangan gender, yang mana dalam hal ini terdapat beberapa bentuk dari ketimpangan gender tersebut, seperti kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotip. Dan keadaan seperti ini diperlukannya suatu kesadaran dari berbagai penjurur masyarakat dalam melakukan kontrol sosial sesuai dengan batasan tidak dalam tataran kodrat, yakni terkait dengan penerapan prinsip keadilan, kesamaan perlakuan diantara semua manusia, serta penghargaan atas martabat kemanusiaan.¹²⁵

Menurut Asghar Ali Engineer, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengisyaratkan dua hal: pertama, secara umum, hal ini

¹²² Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, dalam Lampiran, Bab I Umum, Angka 3.

¹²³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya, Pasal 1, Angka 2.

¹²⁴ Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*, 6.

¹²⁵ Nanda Amalia, dkk, *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender pada Universitas Malikussaleh)* (Aceh: Unimal Press, 2014), 2.

mencakup pengakuan martabat yang setara bagi kedua jenis kelamin; kedua, penting untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.¹²⁶ Kesetaraan gender bukanlah ambisi perempuan untuk menyingkirkan laki-laki, akan tetapi cara untuk memanusiakan manusia, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi.

Sebagaimana pemikiran Qasim Amin, bahwa isu utama yang diusung oleh kesetaraan gender yaitu upaya untuk menyamakan atau menyetarakan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Bahwa laki-laki dan perempuan itu hakikatnya sama, karena sama-sama manusia. Di sisi lain, beliau mengakui bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan, yaitu dalam hal kekuatan fisik dan akal. Pada saat yang sama juga mengkritik hal tersebut, bahwa karena perbedaan itulah gerak perempuan dibatasi. Selain itu, menurutnya, syariat menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggungjawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya.¹²⁷

Begitu juga pemikiran Amina Wadud dalam memperjuangkan kesetaraan gender, yakni berangkat dari asumsi bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari penciptaan yang sama.¹²⁸ Dalam hal ini beliau mempunyai beberapa pemikiran berkaitan dengan kesetaraan gender, salah satunya yakni tentang persaksian, bahwasanya siapapun yang berkeyakinan sanggup memberi kesaksian, maka ia memiliki hak untuk menjadi saksi.¹²⁹ Dalam hal ini maka hakikatnya perempuan berpotensi untuk menjadi saksi, begitu halnya dengan perihal lainnya.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kesaksian wanita seharusnya diterima dalam semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum, khususnya dalam saksi pernikahan. Menurutnnya, wanita

¹²⁶ Agus Hermanto, "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru", *AHKAM*, Volume 5 Nomor 2 (November 2017), 223.

¹²⁷ Rizem Aizid, *Pengantar Feminisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), 179-180.

¹²⁸ *Ibid.*, 198.

¹²⁹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 117.

dapat menjadi saksi dalam semua perkara sesuai dengan ketentuan yang menetapkan bahwa satu orang laki-laki setara dengan kedudukan dua orang wanita (1:2), dan dua orang laki-laki setara dengan empat orang wanita, dan seterusnya. Wanita dapat memberikan kesaksian dalam masalah-masalah seperti pernikahan, hukum hudud, dan qishas.¹³⁰

Qasim Amin juga meyakini apabila perempuan diberi kebebasan beraktivitas di ruang publik, hal tersebut akan memberikan *reward* kepada Negara, yaitu berupa kemajuan-kemajuan yang signifikan bagi negara maupun masyarakat. Dan untuk mencapai hal tersebut, beliau meyakinkan banyak orang tentang pentingnya semangat pemberdayaan perempuan agar saling terhubung, baik dari perspektif semua pihak dan tekad dari diri perempuan itu sendiri.¹³¹

Selanjutnya terdapat pemikiran Siti Musdah Mulia yang juga berkaitan dengan kesetaraan gender, dalam hal ini tentang wali nikah. Beliau memiliki gagasan bahwa wali bukanlah termasuk rukun nikah, yang mana dengan gagasan tersebut maka dapat mengeleminir berbagai tindak kekerasan nikah paksa dengan berdalihkan *wali mujbir*. Berbeda halnya jikalau keberadaan wali nikah tetap ada, yang akan menjadikan hak perempuan hilang, yaitu hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Bahwa hakikatnya laki-laki dan perempuan derajatnya sama dalam perwalian, karena sama-sama makhluk Allah SWT dan sama-sama manusia. Dan berhubung perkawinan merupakan sebuah akad yang mengikat dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, maka seharusnya dua pihak tersebut yang bersepakat secara sukarela, jadi bukan dilakukan oleh dua orang laki-laki, yaitu mempelai laki-laki dan wali laki-laki dari pihak mempelai perempuan.

¹³⁰ Ahmad Zaini, “Kedudukan Perempuan sebagai Saksi Pernikahan menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI”, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18 No. 2 (Desember 2019), 370.

¹³¹ Aizid, *Pengantar Feminisme.*, 182.

Musdah memberikan beberapa alasan terkait ketiadaan wali nikah, antara lain: Pertama, dia menganggap bahwa keberadaan wali nikah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab ketauhidan yang sama. Kewajiban wali bagi perempuan sementara laki-laki tidak memerlukannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Kedua, keberadaan wali dapat menimbulkan ketidakadilan gender, dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan berbeda dalam perwalian sehingga menciptakan hierarki di mana laki-laki dianggap superior dan perempuan subordinat. Ketiga, keberadaan wali dapat menghambat kemaslahatan sosial, seperti membatasi hak-hak perempuan sementara laki-laki dapat melakukan pilihan bebas. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan seperti trafficking yang melibatkan perempuan dengan dalih wali mujbir.

Musdah menyoroti variasi pandangan ulama mengenai kedudukan wali nikah, yang membuka peluang untuk mempertimbangkan penghapusan wali nikah. Dia mengakui bahwa ketentuan ini belum memiliki kepastian dari nash, sehingga masih memungkinkan untuk ijtihad, termasuk dalam konteks wali nikah. Musdah, dalam penelitiannya terhadap al-Qur'an, menekankan pentingnya HAM dan kesetaraan gender. Dia juga menyatakan bahwa hasil ijtihad dapat diterima, namun hal ini tidak menghalanginya untuk berpikir kritis atau menerima hasil ijtihad lain yang mungkin lebih menguntungkan. Dengan demikian, Musdah mendorong penggunaan akal untuk mengkritik hasil ijtihad, tanpa menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam prosesnya.

Pandangan Musdah sejalan dengan pandangan salah satu ulama kontemporer, Yusuf al-Qardhawi, yang berpendapat bahwa mayoritas pendapat yang membenarkan orang tua memaksa anak perempuannya yang sudah dewasa untuk menikah tanpa persetujuannya hanya relevan pada masa lalu, di mana anak perempuan sulit mendapatkan akses untuk

mengenal calon suaminya. Menurutnya, pendapat ini tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini.¹³²

Khoiruddin Nasution mengemukakan pandangan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menikahkan dirinya sendiri dan bahkan dapat menjadi wali nikah. Menurutnya, pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang mengatur konsep hak wali nikah dan hak dari keluarga yang dekat dengan calon mempelai. Menurut Nasution, hak ini dimiliki oleh semua anggota keluarga dan faktor penentu adalah kedekatan dan pemahaman terhadap karakter calon mempelai, bukan sekadar berdasarkan jenis kelamin (laki-laki). Dengan demikian, menurut pandangan ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk menjadi wali nikah.¹³³

Beberapa pemikiran tokoh di atas mengindikasikan bahwa hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki persamaan, dalam hal ini prinsip kesetaraan gender harus diikutsertakan dalam semua lini kehidupan.

Menurut Edward Wilson dari Harvard University (1975) terdapat tiga teori tentang gender, yakni teori alamiah (*nature theory*), teori kebudayaan (*nurture theory*), dan teori *equilibrium*. Penjelasan tiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori Alamiah (Nature Theory): Teori ini menyatakan bahwa secara biologis, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang jelas. Perbedaan ini meliputi organ-organ tubuh yang khas untuk masing-masing jenis kelamin. Perbedaan fisik ini juga berdampak pada kondisi psikologis laki-laki dan perempuan. Laki-laki, yang dikatakan memiliki tubuh yang cenderung tegar dan kasar, dianggap lebih sesuai untuk aktif di luar rumah, terlibat dalam sektor publik, serta

¹³² Siti Hafshah Syahanti, dkk, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01 (Januari-Juni 2019), 59-62.

¹³³ Muhamad, *Perempuan sebagai Wali Nikah.*, 134.

memenuhi peran sebagai pencari nafkah sekaligus melindungi anggota keluarganya.

- b. Teori Kebudayaan (*Nurture Theory*): Teori ini menantang teori alamiah. Teori ini menolak pandangan bahwa perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan alam yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, teori ini berpendapat bahwa faktor biologis tidak mempengaruhi superioritas laki-laki atas perempuan.¹³⁴
- c. Teori Equilibrium: Teori ini mencoba untuk menjembatani antara teori alamiah dan kebudayaan. Teori ini mengusulkan pendekatan kompromistis yang menekankan pada konsep kemitraan dan harmoni dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini menekankan pentingnya kerjasama antara kedua jenis kelamin dalam kehidupan sosial, tanpa menghadirkan konflik atau pertentangan yang tidak perlu.¹³⁵

Selanjutnya, gerakan kesetaraan gender dikenal sebagai feminisme. Setiap feminis mendorong teori dan gerakan kesetaraan yang berbeda, serta menuntut aspek yang berbeda pula. Namun, tujuan mereka tetap konsisten, yaitu untuk meningkatkan martabat dan harkat perempuan sebagai manusia yang seutuhnya. Adapun berbagai aliran feminis tersebut adalah:

1. Feminis Liberal

Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah prinsip kesetaraan hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang seperti pendidikan, hak politik, kehidupan keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi. Mereka mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tidak harus identik dalam segala hal, mengingat adanya perbedaan biologis yang mendasar. Namun demikian, mereka

¹³⁴ Nurhasanah dan Zuriatin, "Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita", *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 6 Nomor 1 (2023), 288-289.

¹³⁵ Nopiarabiyani Jumsyah, "Aplikasi Prinsip Gender Equilibrium di Kalangan Pasangan Suami Istri pada Tokoh Masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 6 Nomor 3 (2018), 17.

menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi perempuan. Feminis liberal juga mempromosikan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Aliran feminis ini dianggap sebagai pendekatan kesetaraan yang paling moderat.

2. Feminis Radikal

Gerakan radikal ini menganggap laki-laki sebagai musuh perempuan. Mereka mengusung teori kesetaraan gender yang menuntut agar perempuan memperoleh kembali hak-haknya sebagai manusia sepenuhnya dengan menjauhi laki-laki, meningkatkan kualitas diri, tidak menikah dengan laki-laki, tidak melahirkan, dan mengecam kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini mengajukan bahwa perempuan harus mampu bersaing dengan laki-laki dalam semua bidang, bahkan harus dapat mengungguli laki-laki.

3. Feminis Marxis

Feminis Marxis memandang bahwa dalam konteks di Indonesia, hukum keluarga dan budaya menempatkan perempuan atau istri dalam peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam posisi ini, istri bertanggung jawab atas mengurus segala kebutuhan rumah tangga tanpa menjalankan karir, sehingga perempuan dianggap tidak bekerja atau tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Feminis Marxis menyoroti bahwa dalam budaya kapitalis yang menilai nilai hanya dari aspek materi, hal ini akan merugikan perempuan.

4. Feminis Muslim dan Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah mengenai hubungan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan sebagai dua insan yang saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan ini dilihat sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan membangun hubungan yang harmonis antara keduanya.

Selanjutan di kehidupan modern muncullah feminis muslim mengusung kesetaraan gender berdasarkan masanya, berdasarkan zamannya. Beberapa di antaranya adalah Qasim Amin (Mesir), Amina Wadud (Malaysia), Fatimah Mernissi, dan masih banyak lainnya.

5. Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory)

Weisberg menyampaikan beberapa teori dalam Feminist Legal Theory yang dipengaruhi oleh aliran feminis sebelumnya: (1) Menurut teori ini, negara, hukum, dan masyarakat memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, meskipun sering kali struktur hukum dan sosial dapat menghambat upaya tersebut dalam konteks global atau dalam hubungan antara teori dan praktik tertentu; (2) Para penganut teori ini, yang kebanyakan adalah perempuan, merasa tidak terlindungi oleh sistem hukum yang sering mengalami perubahan struktural yang mempengaruhi komunitas global, dengan dampak yang spesifik dalam kasus-kasus tertentu; (3) Feminist Legal Theory mengasumsikan bahwa hukum merupakan produk dari ideologi tertentu, yang cenderung menjadi cerminan dari perspektif laki-laki dan dapat mengandung bias gender. Hukum sering kali dipandang sebagai alat untuk mempertahankan dominasi maskulinitas dalam masyarakat.

Meskipun tujuan Feminis aliran ini adalah memperkuat kedudukan perempuan dalam berbagai aspek seperti negara, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain melalui hukum, kelompok ini menentang penggunaan hukum khusus untuk perempuan. Mereka berpendapat bahwa ketentuan semacam itu hanya akan memperburuk posisi perempuan dengan mengembalikan mereka ke dalam peran yang dianggap rendah dan membuat mereka terlihat lemah..¹³⁶

6. Feminisme Sosialis

¹³⁶ Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum", *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1 (2021), 5-7.

Feminisme Sosialis mengusung pandangan bahwa ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Dalam aliran ini, inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Dan pada intinya aliran ini menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki agar pekerjaan domestik yang diembankan kepadanya bernilai ekonomis, sehingga posisi perempuan dan laki-laki adalah setara.¹³⁷

7. Feminisme Psikoanalisis Gender

Aliran ini mencoba memahami kondisi psikis untuk melawan penindasan yang dialami perempuan, dalam hal ini konsentrasinya adalah pada sisi psikis manusia. Oleh karena itu, penyebab ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan bukan karena struktur sosial budaya dan politik, tetapi lebih kepada konstruksi psikis manusia sejak masa kanak-kanak.¹³⁸

8. Feminisme Eksistensialis

Feminisme Eksistensialis didefinisikan sebagai kondisi dimana perempuan dapat mengeksistensikan dirinya. Dalam hal ini perempuan memiliki kebebasan untuk menjadi apa yang dikehendakinya, tanpa terkerangkeng dalam bayang-bayang maskulinitas (laki-laki).¹³⁹

9. Feminisme Multikultural dan Global

Kedua aliran feminisme ini memiliki cara pandang yang sama terhadap diri, yaitu diri adalah terpecah. Dan kemudian sama-sama menentang esensialisme perempuan, dimana paham ini beranggapan bahwa gagasan tentang perempuan ada sebagai bentuk platonik, selain itu juga sama-sama menafikan *chauvinisme* perempuan.

¹³⁷ Aizid, *Pengantar Feminisme*., 42-43.

¹³⁸ Ibid., 50-53.

¹³⁹ Ibid., 54.

Feminisme Multikultural dan Global menghadapi tantangan dalam menyatukan perempuan dalam keberagaman dan perbedaan mereka. Pada intinya, feminisme ini menekankan bahwa perempuan mencari hal yang sama, yaitu pengakuan akan identitas mereka dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Gerakan ini menuntut agar setiap perempuan di dunia mampu memahami kehidupan perempuan lainnya dan belajar untuk bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.¹⁴⁰

10. Ekofeminisme

Ekofeminisme adalah gerakan atau ideologi yang membahas perempuan dalam hubungannya dengan lingkungan (*eko*). Dalam aliran ini, perempuan dan alam semesta atau lingkungan sama-sama diperlakukan tidak adil. Ekofeminisme merupakan gerakan yang mencoba menunjukkan hubungan antara semua bentuk penindasan perempuan dan alam, dalam hal ini menganut pandangan bahwa perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam. Ekofeminisme tidak lagi berbicara bagaimana perempuan dapat mengontrol eksploitasi pada tubuhnya sendiri, tetapi lebih kompleks dari itu karena melibatkan lingkungan di dalamnya.¹⁴¹

2. Kesetaraan Gender dalam Islam

Berkaitan dengan perihal gender, bahwasanya dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, jadi di hadapan Allah SWT semuanya setara, dalam hal ini termasuk juga relasi diantara keduanya yang mana tidak terdapat superioritas ataupun subordinasi, melainkan tiap individu mempunyai suatu potensi, fungsi, peran, serta kemungkinan untuk pengembangan diri. Adanya fitrah yang menampakkan kekhususan bagi laki-laki ataupun perempuan ini guna saling melengkapi satu sama

¹⁴⁰ Ibid., 57-60.

¹⁴¹ Ibid., 71-75.

lain, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi serta perannya dalam ranah domestik atau publik.¹⁴²

Ratna Megawangi menyatakan bahwa Syari'at Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan kepada manusia. Dalam hal ini, Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan, kecuali dalam beberapa hal yang memang dibedakan menurut syariah. Syari'at ini bertujuan untuk membangun integritas antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dengan kata lain, esensi tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah untuk menjadi insan kamil. Dengan demikian, kesetaraan yang sebenarnya, yang berarti harmoni sesuai dengan tujuan syari'at, dapat tercapai.

Jadi, kesetaraan gender merujuk pada keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status, kondisi, atau keadaan yang sama, yang dibangun atas keserasian berdasarkan syari'at Islam. Ini mengandalkan prinsip kemitraan, bukan konflik, serta kerjasama tanpa persaingan, sehingga semua hak dan potensi mereka untuk pembangunan dalam semua aspek kehidupan—baik keluarga, bangsa, maupun negara—dapat terwujud sepenuhnya. Islam mengajarkan manusia untuk memelihara keseimbangan, harmoni, keselarasan, dan integritas, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alamnya.¹⁴³

Konsep mengenai relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah dijelaskan dalam al-Qur'an, antara lain:

- a. Laki-laki dan perempuan berkedudukan sama sebagai hamba Allah SWT

Bahwasanya sebagai hamba Allah SWT antara laki-laki dan perempuan berkedudukan sama, yakni untuk beribadah, dalam hal ini

¹⁴² Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*., 39.

¹⁴³ Siti Kusnul Kotimah, *Gender Perspektif Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017), 48-49.

sama-sama mempunyai kesempatan untuk beriman dan beramal salih. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT yaitu terletak pada kualitas iman, takwa, pengabdian kepada Allah SWT, serta amal salihnya. Sebagaimana firman Allah SWT:¹⁴⁴

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyat: 56).¹⁴⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat: 13).¹⁴⁶

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. an-Nahl: 97).¹⁴⁷

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

¹⁴⁴ Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*., 40-41.

¹⁴⁵ Al-Qur'an, adz-Dzariyat (51): 56.

¹⁴⁶ Al-Qur'an, al-Hujurat (49): 13.

¹⁴⁷ Al-Qur'an, an-Nahl (16): 97.

“Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (QS. an-Nisa’: 124).¹⁴⁸

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (QS. Ali ‘Imran: 195).¹⁴⁹

- b. Laki-laki dan perempuan berkedudukan sama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi

Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai suatu kesempatan serta wewenang, berkaitan dengan menjalankan fungsi dalam hal pengelolaan, kemakmuran dunia, dan kepemimpinan, dalam hal ini sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, serta peran masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an:¹⁵⁰

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

¹⁴⁸ Al-Qur’an, an-Nisa’ (4): 124.

¹⁴⁹ Al-Qur’an, Ali ‘Imran (3): 195.

¹⁵⁰ Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*, 41-42.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ..." (QS. al-Baqarah: 30).¹⁵¹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmah oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah: 71).¹⁵²

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu beberapa derajat atas sebahagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An'am: 165).¹⁵³

- c. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman),

¹⁵¹ Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 30.

¹⁵² Al-Qur'an, at-Taubah (9): 71.

¹⁵³ Al-Qur'an, al-An'am (6): 165.

“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini.” (QS. al-A’raf: 172).¹⁵⁴

- d. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat dalam drama Kosmis

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!” (QS. al-Baqarah: 35).¹⁵⁵

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
هُنَّ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya.

¹⁵⁴ Al-Qur'an, al-A'raf (7): 172.

¹⁵⁵ Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 35.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 187).¹⁵⁶

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ
مَا هَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ
الْخَالِدِينَ

Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga).” (QS. al-A’raf: 20).¹⁵⁷

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَخْكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”” (QS. al-A’raf: 22).¹⁵⁸

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. al-A’raf: 23).¹⁵⁹

e. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi¹⁶⁰

¹⁵⁶ Al-Qur’an, al-Baqarah (2): 187.

¹⁵⁷ Al-Qur’an, al-A’raf (7): 20.

¹⁵⁸ Al-Qur’an, al-A’raf (7): 22.

¹⁵⁹ Al-Qur’an, al-A’raf (7): 23.

¹⁶⁰ Aizid, *Pengantar Feminisme*., 171-172.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (QS. Ghafir: 40).¹⁶¹

Dari beberapa ayat di atas, telah dijelaskan dalam al-Qur'an terkait kesetaraan gender serta tidak adanya diskriminasi gender. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesamaan potensi dalam hal mencapai prestasi serta kesuksesan.¹⁶²

Selain dalam al-Qur'an, juga terdapat beberapa hadist yang menjelaskan terkait kesetaraan gender, diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
خَارِجَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ
يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ)

“Dari Abi Sa'id berkata, Nabi bersabda: Tiada pagi hari melainkan ada dua malaikat yang memanggil-manggil; celakalah kaum laki-laki yang tidak memberikan hak terhadap perempuan dan celakalah kaum perempuan yang tidak memberikan hak terhadap laki-laki (HR. Ibnu Majah).”¹⁶³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِنْ أَكْمَلِ
الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلْمًا وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: sesungguhnya orang mukmin yang lebih sempurna keimanannya

¹⁶¹ Al-Qur'an, Ghafir (40): 40.

¹⁶² Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*., 44-45.

¹⁶³ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*: Kitab al-Fitan (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), II no. 3999, 1325.

adalah yang terbaik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya.” (HR. Turmudzi).

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْفَعُ ثَوْبَهُ

“Dari Hisyam, dari ayahnya berkata, ditanyakan kepada ‘Aisyah tentang apa yang dilakukan Nabi saw ketika beliau di rumah? ‘Aisyah menjawab: beliau melakukan pekerjaan seperti apa yang kalian lakukan; menyemir sepatunya dan merapikan bajunya. (HR. Ahmad)”.¹⁶⁴

3. Kesetaraan Gender di Indonesia

Di Indonesia, perihal gender menjadi suatu perbincangan dikarenakan hal tersebut dihubungkan dengan perihal hak serta kewajiban antara laki-laki dengan perempuan sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, dalam hal ini seperti halnya hak hidup, hak pendidikan, dan lain-lain. Dengan demikian, laki-laki ataupun perempuan yang merupakan warga negara Indonesia mempunyai kesamaan hak dalam mendapatkan kesejahteraan, tidak terkecuali. Akan tetapi realitas yang ada tidak demikian adanya.¹⁶⁵

Pada umumnya terdapat beberapa bentuk ketimpangan gender sebagai manifestasi dari bias gender, diantaranya yaitu:

- a. *Double Burden* (beban ganda): beban kerja salah satu jenis kelamin yang lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya.
- b. Subordinasi: anggapan rendah (menomorduakan) yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya.
- c. Marginalisasi: proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada kemiskinan.
- d. *Stereotype*: pelabelan negatif terhadap seseorang atau kelompok.

¹⁶⁴ Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*., 48-49.

¹⁶⁵ Ibid., 14.

- e. *Violence* (kekerasan): tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya.¹⁶⁶

Dan terdapat beberapa cara untuk mencapai keadilan serta kesetaraan gender, salah satunya melalui kebijakan negara, yang mana dalam hal ini sudah terdapat beberapa kebijakan negara yang di dalamnya menjamin atas terwujudnya keadilan serta kesetaraan gender, diantaranya yaitu:

- a. Pancasila, Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- b. Undang-Undang Dasar 1945.
- c. UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pasal 27: “setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama”
- d. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- e. Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.¹⁶⁷
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.

¹⁶⁶ Agus Hermanto, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru”, *AHKAM*, Volume 5 Nomor 2 (November 2017), 212-213.

¹⁶⁷ Azisah, dkk, *Kontekstualisasi*, 17.